

## HUKUM DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM PRESPEKTIF TEORI

<sup>1</sup>Ukas, <sup>2</sup>Daria, <sup>3</sup>Lenny Husna

<sup>1</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam, Email: [Ukas@puterabatam.ac.id](mailto:Ukas@puterabatam.ac.id)

<sup>2</sup> STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Email: [daria@stainkepri.ac.id](mailto:daria@stainkepri.ac.id)

<sup>3</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam, Email: [Lenny.Husna@puterabatam.ac.id](mailto:Lenny.Husna@puterabatam.ac.id)

### Abstrak

Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, perhatian dunia usaha terhadap kegiatan bisnis internasional juga semakin meningkat, hal ini terlihat dari sistem berkembang arus peredaran barang, jasa, modal, dan investasi lainnya, antarnegara. Untuk meningkatkan kegiatan perdagangan internasional, pemerintah pusat (raja) mempunyai kekuasaan yang bersifat absolut yang menghendaki agar negara kebangsaan atau nasional state menjadi kuat, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun militer. Dengan semakin kuatnya upaya pembebasan dari kaedah hukum feodal yang dianut di Eropa, maka dengan sendirinya akan menentang segala campur tangan pemerintah yang terlalu kuat di bidang ekonomi. Timbulnya kebebasan dalam melaksanakan perdagangan antarnegara, atau disebut dengan perdagangan internasional termotivasi oleh paham atau teori yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya "*The Wealth of Nations*" yang menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat suatu negara justru akan semakin meningkat, jika perdagangan internasional dilakukan dalam pasar bebas dan atau pasar globalisasi (internasional).

Kata Kunci : perdagangan, internasional, bisnis, dunia, hukum.

## I. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, perhatian dunia usaha terhadap kegiatan bisnis internasional juga semakin meningkat, hal ini terlihat dari sistem berkembang arus peredaran barang, jasa, modal, dan investasi lainnya, antarnegara. Kegiatan bisnis dapat terjadi melalui hubungan ekspor-impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi, dan waraba (license and franchise), dan kegiatan-kegiatan usaha bisnis lainnya yang terkait dengan perdagangan intrnasonal, seperti perbankan, asuransi, perpajakan, dan sebagainya. Untuk mendukung terlaksanya kegiatan bisnis antanegara diperlukan instrumen hukum dalam bentuk Peraturan–Peraturan, baik nasional maupun internasional seperti *international trade law*.

Hukum Perdagangan Internasional merupakan bagian dari hukum bisnis atau hukum ekonomi. Istilah hukum ekonomi pertama kali dikenal di Eropa Barat terutama di Inggris dan Prancis sekitar abad ke 18. Sebelum terjadinya revolusi industri di Inggris, Peraturan Perundang yang menjadi landasan dari kebijakan ekonomi adalah hukum feodal yang lahir dari pemerintahan yang bersifat absolut. Selain itu negara-negara Eropa Barat terutama di Inggris dan Prancis juga mengutamakan kepentingan penguasaan politik melalui kekuatan militer untuk menguasai ekonomi yang lebih luas.

Untuk meningkatkan kegiatan perdagangan internsional, pemerintah pusat (raja) mempunyai kekuasaan yang bersifat absolut yang menghendaki agar negara kebangsaan atau nasional state menjadi kuat, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun militer. Hal ini dilakukan melalui kebijakan restriksi dalam perdagangan internasional. Dalam hubungan dagang, baik anatarnegara Eropa maupun dengan negara-negara lain di luar Eropa senantiasa diberlakukan politik dagang yang bersifat protektif yang membatasi masuknya produk-produk impor guna melindungi produk dalam negeri mereka.

Sebagai akibat dari kebijakan yang bersifat restriksif dan protektif tersebut menimbulkan hambatan dalam lalu-lintas barang, jasa, maupun modal antar negara di Eropa. Mereka berusaha untuk menguasai negara-negara di Asia dan Afrika, dengan cara menerapkan paham merkantilisme. (Muhammad Sood: 2012; 2). Hal ini menyebabkan kehidupan ekonomi dan politik di Eropa menjadi semakin meluas dan terkonsentrasi kepada kegiatan perdagangan, bukan saja terhadap perdagangan lokal dan regional antar negara Eropa, tetapi meluas ke luar Eropa.

Adanya revolusi industri di Inggris yang dilakukan oleh norma-norma hukum yang bersifat liberal akan menggeser kedudukan hukum feodal yang absolut. Norma hukum yang baru tersebut mendasari semua kegiatan yang mengarah pada peningkatan kegiatan industrialisasi dan perdagangan pada peningkatan kegiatan industrialisasi dan perdagangan akan semakin terbuka. Oleh karena itu, setiap penggunaan modal dan tenaga dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dianggap sebagai perbuatan terpuji demi kemajuan industri dan perdagangan. Kebebasan pribadi mutlak dijunjung tinggi di Eropa

Dengan semakin kuatnya upaya pembebasan dari kaedah hukum feodal yang dianut di Eropa, maka dengan sendirinya akan menentang segala campur tangan pemerintah yang terlalu kuat di bidang ekonomi. Pemerintah atau negara hanya boleh berperan sebagai polisi yang pasif. Hal ini sesuai dengan paham bahwa peranan hukum yang berasaskan liberalism khususnya kebebasan berkontrak antara buruh dan majikan harus dijunjung tinggi. Adanya norma hukum yang memberikan kebebasan kepada para pelaku ekonomi dalam melaksanakan kontrak termasuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya telah berlangsung selama puluhan tahun semenjak 1760. Sebagai akibat dari program industrialisasi dan kegiatan perdagangan internasional yang semakin terbuka, Inggris mengalami masa kejayaan di bidang ekonomi, namun demikian, landasan hukum yang memberikan kebebasan kepada pengusaha untuk mengejar keuntungan ekonom, bukan saja memperkerjakan para petani, tetapi juga para wanita dan anak-anak yang akhirnya menimbulkan kesenjangan sosial antara orang kaya dengan kaum miskin

(Sunaryati Hartono: 2011; 12). Selain itu, asas kebasan berkontrak juga merupakan prinsip hukum yang mendorong terjadinya liberalisasi disektor industeralisasi dan perdagangan. Liberalisasi perdagangan internasional mengalami pertumbuhan yang sangat pesat pada abad ke-19 sehingga memberikan keutungan dalam bidang ekonomi di Eropa namun, kebebasan perdagangan Afrika tersebut belum dapat dinikmati oleh bangsa lainnya di luar Eropa terutama di Asia dan Afrika.

Hai ini disebabkan karena Asia dan Afrika merupakan wilayah kolonial atau jajahan dari negara-negara Eropa, sehingga dalam sektor perdagangan, bangsa Asia dan Afrika tidak mendapatkan kesempatan dan kebebasan yang sama seperti bangsa Eropa. Dengan demikian, yang memegang kekuasaan ekonomi maupun politik pada Eropa, sebaliknya bangsa Asia dan Afrika tidak mempunyai kekuasaan maupun politik di negaranya sendiri.

### **1.2.Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan dari hukum perdagangan internasional secara umum berdasarkan prespek teori ?
2. Insrumen hukum apa saja yang lebih mendasar dalam hukum perdagangan internasional ?

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif (Normative Approach) yaitu Undang-undang disamping bertumpu pada penelitian normatif, juga ditambah dengan pendekatan teoritis. Selanjutnya dalam menganalisis data digunakan pendekatan kualitatif dan juga didasarkan studi berbasis perpustakaan, yang berarti bahwa bahan yang diperlukan untuk penelitian harus tersedia di perpustakaan, arsip, dan database, undang-undang dan dokumen lainnya (Ibrahim, 2005).

### III. Pembahasan dan Hasil Penelitian

#### A. TEORI KEUNGGULAN ABSOLUT.

Menurut teori ini, suatu negara yang mempunyai keunggulan absolut relatif terhadap negara mitra dagangnya dalam memproduksi barang atau komoditi tertentu. Akan mengekspor komoditi tersebut ke Negara mitra yang tidak memiliki keunggulan absolute. Dengan demikian pula sebaliknya, sehingga dalam sistem perdagangan bebas, di antara negara-negara mitra dengan dagang tersebut. Demikian pula sebaliknya, sehingga dalam sistem perdagangan bebas, nilai ekspor yang sama dengan tersebut akan memiliki nilai ekspor yang sama dengan nilai impornya. Dengan sistem perdagangan bebas sumber daya yang akan digunakan secara lebih efisien, sehingga kesejahteraan yang akan dicapai akan lebih optimal. Namun, dalam kenyataannya justru yang terjadi di Eropah adalah ketidakadilan dan kesenjangan sosial antara para pengusaha yang kaya raya dengan buru atau petani yang miskin. Seorang ekonomi yang bernama Robert Owen mengajukan protes kepada pemerintah, sehingga Sir Robert Peel berupaya untuk mengurangi jam kerja anak-anak di sektor industri. Perjuangan tersebut menghasilkan beberapa norma hukum di sektor industri yang disebut dengan "Factories Laws". Peraturan ini merupakan norma ekonomi pertama yang memberikan hak kepada pemerintah untuk ikut terlibat dalam kegiatan ekonomi setelah periode Adam Smith. Dengan terbentuknya Undang-undang tentang Hak Pilih (*Reform Bill*) Pada tahun 1834, langkah-langkah menuju peraturan yang melindungi baru (*social legislation*) dipercepat oleh wakil-wakil rakyat dalam House of Commons. (Sunaryati Hartono: 2011; 20).

Berdasarkan uraian di atas, maka keberadaan kaedah hukum tersebut pada fase pertama diperlukan untuk menunjang program industrialisasi dan perdagangan, sedangkan pada fase kedua kaedah hukum dibutuhkan untuk memperbaiki kepincangan/kesenjangan dalam masyarakat, dan kemudian mencegah terjadinya kepincangan yang serupa dalam masyarakat seperti sebelum revolusi industri.

Sejalan dengan sejarah berkembangnya hukum ekonomi di Inggris, keadaan yang hampir sama juga terjadi di Prancis. Revolusi industri di Prancis yang dimulainya sekitar 1830-1840 telah didahului (Sunaryati Hartono: 2011; 30). Oleh:

1. Revolusi Prancis dengan semboyan “Kemerdekaan, Persamaan Hak dan persaudaraan” (*Liberte, Fraternite*).
2. Adanya unifikasi hukum dan kodifikasi hukum dagang Prancis kedalam *code civil* dan *code du commerce*, uga di bidang hukum pidana ke dalam *code penal*.

Dengan terjadinya revolusi Prancis yang diikuti oleh revolusi industri dan dilaksanakan unifikasi dan kodifikasi di bidang hukum perdata hukum dagang, maka paham mengenai hak milik yang mutlak dan kebebasan berkontrak juga merupakan jaminan bagi suksesnya perkembangan hukum, sehingga perekonomian di Prancis. Adanya kepastian hukum di negara tersebut juga membantu kemajuan industri dan perdagangan di negara tersebut. Demikian pula paham legisme yang menganggap bahwa norma hukum diluar kodifikasi adalah bukan hukum, sehingga menyebabkan para pengusaha bebas berkembang tanpa dipersulit atau dihambat oleh tuntutan kaum buruh.

Keadaan seperti ini juga berbeda dengan di Negeri Belanda yang mengambil alih code Napoleon (*code civil*, *code du commerce* dan *code penal*) kemudian dikodifikasi menjadi *Burgelijk Wetboek* (BW), *Wertboek van Kophandel* (W.v.K) atau *Wetboek van Straftrecht* (W.v.K) pada 1828, perubahan ini membawa ke puncak kemakmuran di Negeri Belanda pada 1870. Kaidah-kaidah hukum tersebut merupakan instrumen hukum yang digunakan dalam melaksanakan kontrak atau hubungan dagang baik secara nasional maupun antarnegara, demikian pula dalam melakukan penguasaan terhadap sumber daya alam dari Negara jajahan.

Sebagai bekas Negara jajahan Belanda, Ketiga bidang hukum ini berdasarkan asas konkordansi juga berlaku di Indonesia, dan dikodifikasi pada 1838 menjadi Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan Kitab Undang-undang umum, dan tidak (sebagaimana menjadi pendiri Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan berlakunya kaidah hukum Perdata

dan Hukum Dagang Barat di Indonesia, maka prinsip hak milik dan kebebasan sebagai hak hak asasi harus dimaknai sebagai hak yang tidak dapat diganggu gugat.

Pengembangan terhadap hukum perdata dan hukum dagang melahirkan apa yang disebut dengan hukum ekonomi (*economic Law*) atau lebih spesifik lagi dikenal dengan hukum bisnis (*business Law*). Menurut Sunaryati Hartono dalam T. Mulya Lubis, ” Hukum ekonomi (*droit economique*) adalah pembatasan kaidah-kaidah hukum perdata dan hukum dagang oleh kaidah hukum administrasi negara (*droit administratif*), berpangkal pada konsepsi Negara kesejahteraan (*welfare state*), yang mewajibkan Negara secara aktif menyelenggarakan kepentingan hannyumum , dan tidak (sebagaimana menjadi pendirian pada liberal) hanya menyerahkan kepada warga Negara sendiri saja untuk memenuhi- kebutuhan dan kepentingan saja. (T. Mulya Lubis: 2010; 10)

Aspek hukum ekonomi pembangunan, selain dikenal dalam hubungan yang bersifat nasional juga timbul dalam hubungan antar negara (internasional), misalnya dalam perjanjian perdagangan internasional. Adanya hubungan perdagangan internasional antar negara atau perdagangan internasional, adalah sebagai akibat dari adanya saling ketergantungan antar negara, baik ditingkat global seperti General Agreement on Tariff and Trade (GATT) dan World Trade Organization (WTO) maupun pada tingkat regional seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA), Asia and Pacific Economic operation (APEC), dan China and Asean Free Trade Area (Cafta).

Hubungan ini berkembang dengan pesat, sehingga melahirkan suatu norma–norma hukum yang disebut dengan hukum perdagangan internasional (*international trade law*). Kaedah-kaedah hukum perdagangan internasional dapat dijumpai dalam berbagai perjanjian/kontrak internasional, baik dalam konvensi-konvensi perdagangan internasional maupun dalam persetujuan perdagangan internasional yang diatur dalam ketentuan GATT- WTO.

Kaedah-kaidah hukum perdagagan internasioanl selanjutnya mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak akhir Perang Dunia kedua, yakni dengan diselenggarakannya berbagai pertemuan GATT yang dimuli di Cenewa (Swiss) tahun

1947, hingga terbentuknya WTO melalui pertemuan Uruguay Round hasil yang berakhir di Marrakech (Marocco) Tahun 1994. Dengan terbentuknya WTO sebagai organisasi perdagangan dunia yang merupakan penerus dari GATT, diharapkan mampu menjadi wadah dan pengayom guna tercapainya suatu perdagangan dunia yang lebih tertib lancar, bebas, dan transparan terutama dalam upaya menyelesaikan sengketa perdagangan antar bangsa secara adil.

Dengan ditandatanganinya hasil perundingan Uruguay Round telah membawa konsekuensi yuridis bagi Indonesia, artinya Indonesia harus melakukan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan nasional sesuai hasil kesepakatan WTO, misalnya dengan diundangkannya Undang-Undang No 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Berdirinya WTO, Undang-Undang No 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang kemudian diubah dengan Undang-undang No 17 Tahun 2006 yang anatar lain mengatur tentang Ketentuan Antidumping, Pelanggaran Subsidi, dan Tindakan Pengamanan (*Safeguard*).

## **B. DASAR PENGATURAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

Untuk megantisipasi kemajuan dalam bidang ekonomi, dan semakin majunya lalu lintas perdagagan, baik di tingkat nasional maupun internasional (global dan regional). Indonesia memerlukan instrumen hukum baru yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum dalam bidang ekonomi dan perdagangan yang berkembang dewasa ini. Hal ini diperlukan karena banyaknya persoalan hukum yang menyangkut masalah-masalah ekonomi/bisnis yang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang) yang berlaku di Indonesia. Kemajuan di bidang ekonomi terutama disektor perdagangan belum dapat diikuti oleh instrument hukum yang berlaku di Negara kita, baik aturan hukum perdata maupun aturan hukum dagang. Kodifikasi hukum perdata dan hukum dagang yang mengatur tentang kegiatan bisnis dan perdagangan di Indonesia adalah berasal dari code civil dan code du commerce Prancis tahun 1808, kemudian berlaku di Negeri Belanda tahun 1828

menjadi Burgelijk Wetboek (BW), dan Wetboek van Kophandel (W.v.K). Kedua bidang hukum tersebut selanjutnya diterapkan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi semenjak 1838 menjadi Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang).

Kedua bidang hukum ini sudah tidak dapat lagi menjangkau permasalahan ekonomi dan bisnis yang semakin kompleks dewasa ini, antara lain menyangkut masalah investasi, perdagangan internasional, pasar modal, anti trust, dan sebagainya. Oleh karena itu diperlukan instrument hukum baru yang berupa peraturan di bidang bisnis baik secara nasional maupun internasional.

Menurut T. Mulya Lubis perubahan di bidang hukum mutlak dilakukan terutama pengembangan dibidang hukum perdata dan hukum dagang. Hendaknya data perubahan hukum yang akan dilakukan, arah perubahan tersebut dipertimbangkan, jangan sampai perubahan itu justru merugikan kepentingan umum dan menguntungkan segolongan orang. Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia haruslah dijadikan landasan dari perubahan KUHD ini. Perlindungan terhadap pengusaha kecil haruslah tetap dijamin, jangan mereka dijadikan korban persaingan tidak sehat dari pengusaha besar. Agaknya suatu perubahan yang memberikan kemudahan bagi pengusaha kecil memang sudah pada tempatnya.

### **C. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIDANG HUKUM DAN EKONOMI**

Jika kita menyetujui pendapat Rouscoe Pound yang mengaggap hukum sebagai alat control sosial (*social engineering*) dari intraksi pembangaunan hukum dan pembangunan ekonomi (T. Mulya Lubis; 2010; 15-16)

Dalam pelaksanaan pembangunan termasuk pembangunann di bidang ekonomi, hukum bukan saja di pandang sebagai salah satu objek atau sarana dari pembangunan, akan tetapi juga berfungsi sebagai suatu penunjang baik kelangsungan pembangunan, baik dalam memberikan dasar kepastian, alat pengamanan maupun sebagai alat untuk mempercepat proses pembangunan. Jelasnya bahwa hukum merupakan alat untuk menentukan berhasil tidaknya pembangunan itu sendiri, lebih-lebih Indonesia akan

menghadapi globalisasi di bidang perdagangan internasional (GATT-WTO) maupun AFTA, APEC, dan CAFTA)

Dalam kaitannya dan fungsinya hukum sebagai alat perubahan masyarakat, selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja yang dilhami oleh Rousco Pound dengan teorinya yang dikenal dengan "*the law of social engineering*" memperkenalkan konsep hukum sebagai sarana didasarkan anggapan bahwa adanya ketertiban di dalam pembangunan merupakan suatu yang di pandang penting dan sangat diperlukan. Di samping itu hukum sebagai tata kaedah dapat berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan terencana tersebut. Sudah tentu fungsinya tersebut di atas seyogyanya dilakukan disamping hukum sebagai sarana sistem pengendalian sosial. (Mochtar Kusumatmadja: 2011; 76). Dalam rangka melakukan perubahan di bidang hukum, persoalan yang dihadapi memang cukup rumit, dan kita sedikit sekali memiliki keberanian untuk memulai perubahan. Kita terjebak dalam proses menunggu yang berkepanjangan, entah sampai kapan sementara lalu lintas ekonomi menjadi semakin rumit, kita segaja menutup mata terhadap ketidak berlakuan Pasal-Pasal KUHD dan ketentuan Perundang-Undangan yang lain, seolah kita menyerahkan lalu lintas ekonomi di tangan "Kebiasaan" baru yang ditentukan oleh intraksi ekonomi di pasar.

Menurut Sunaryati Hartono, kaidah-kaidah hukum baru yang merupakan hukum ekonomi sebgaiian besar tidak lagi berpegang pada asas-asas hukum perdata upaya hukum publik yang Konvensional. Akan tetapi dengan timbulnya kebutuhan baru timbul pula kaidah-kaidah baru dan pranara-perantara baru yang sulit sekali dikategorikan kedalam sistem hukum perdata mapun sistem hukum publik internasional (Sunaryati Hartono: 2011: 84)

Bertitik tolak dari urain di atas, bahwa dalam melaksanakan perdagangan internasional pengaturan hukum (legal regulation) sangat diperlukan, baik perauran terkait langsung dengan perdagangan internasional maupun peraturan sebagai pendukung perdagangan internasional. Peraturan-peraturan tersebut antara lain menyangkut bea

masuk (tarif) dan non tarif, kuota ekspor, hak atas kekayaan intelektual, investasi perdagangan jasa, masalah lisensi dagang dan franchise (waralaba), masalah pembiayaannya berhubungan dengan dengan sektor perbankan, asuransi, kepabeanan perpajakan dan masalah-masalah lain yang menyangkut kepentingan nasional Negara pengeskspor maupun pengimpor seperti masalah lingkungan hidup dan pertumbuhan industri kecil dan sebagainya. Norma-norma tersebut merupakan bahagian dari kajian yang mengatur tentang kegiatan perdagangan internasional, yakni kaidah-kaidah hukum yang megatur tentang perdagangan atau perniagaan antara suatu negara dengan negara lain yang berkaitan dengan perpindahan barang, jasa, tenaga kerja, modal dan merek dagang.

Indonesia sebagai satu negara yang ikut serta dalam pertemuan double WTO, tidak terlepas dari rangkaian kebijaksanaan di sektor perdagangan. Berbagai persetujuan hasil Putaran Uruguay yang disepakati di Marrakech (Marocco) yang berakhir tahun 1994, merupakan kesepakatan untuk memperbaiki situasi hubungn perdagangan internasioanl melalui upaya mempertahankan akses pasar barang dan jasa, menyempurnakan berbagai peraturan, memperluas cakupan dari ketentuan dan disiplin GATT, dan perdagangan memperbaiki kelembagaan atau institusi perdagangan multilateral antara berbagai bangsa. Dengan demikian, Indonesia telah terikat untuk mematuhi segala kaidah-kaidah yang disepakati dalam persetujuan perdagangan internasional, termasuk melakukan perubahan dalam baik terhadap instrument hukum maupun kebijaksanaan pembangunan di bidang perdagangan. (Muhammad Sood; 2012; 4-5). Sebagai salah satu Negara yang telah menjadi anggota perdagangan dunia melalui ratifikasi terhadap Undang-Undang No 7 Tahun 1994, menjadi anggota organiisasi perdagangan inrternasional, Indonesia terkait untuk mematuhi ketentuan-ketentuan perdagangan internasional yang telah disepakati dalam perundingan GATT-WTO. Ketentuan-ketentuan tersebut sedikit banyak memperikan pengaruh terhadap sistem dan pranata hukum nasional di sektor perdaganan termasuk pada kegiatan industri kecil. Pengaruh tersebut tidak dapat dihindari terutama dalam pembangunan ekonomi nasional, karena Indonesia telah

menganut sistem perdagangan bebas semenjak ditanda tangannya persetujuan perundingan Putaran Uruguay (Uruguay Round) yang berakhir di Marrakech (Marocco) tanggal 15 April 1994.

Masuknya Indonesia sbagai anggota perdagangan dunia melalui ratifikasi terhadap Undang-Undang No 7 Tahun 1994. Organisation - WTO (Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement on Establishing TheWorld Trade Organization/WTO (Persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia) membawa konsekuensi baik eksternal maupun in ternal. Konsekuensi eksternal, Indonesia harus mematuhi seluruh hasil kesepakatan dalam forum WTO. Konsekuensi internal Indonesia harus melakukan harmonisasi hasil kesepakatan WTO, artinya dalam melakukan harmonisasi, Indonesia harus tetap memikirkan kepentingan nasional namun tidak melanggar rambu-rambu ketentuan WTO.

Sebagai tindak lanjut dari dukungan tersebut Pemerintah Indonesia telah menentukan arah kebijaksanaan di bidang hukum Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, TAP MPR No. IV/MPR/1999. Hal ini telah dinyatakan dalam butir 7, bahwa Indonesia harus mengembangkan Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepeningan nasional.

Dalam menghadapi era globalisasi dibidang ekonomi khususnya perdagangan internasional hukum bisnis terutama dalam perdagangan internasional sangat diperlukan dalam melakukan hubungan hukum atau transaksi antarbangsa. Hubungan tersebut menyangkut kegiatan perniagaan atau pertukaran barang, jasa, modal, maupun tenaga kerja, yang meliputi dua kegiatan pokok, yaitu kegiatan impor adalah memasukkan barang dan lainnya kedalam daerah pabean, dan kegitan ekspor adalah mengeluarkan barang dari daerah pabean.

#### **D. RATIFIKASI PERSETUJUAN BERDIRINYA WTO DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1994**

Dengan diratifikasin persetujuan berdirinya WTO (*Agreement on Establishing Of World Trade Organization*) dengan keluarnya Undang-Undang No 7 Tahun 1994, artinya Indonesia telah resmi menerima kesepakatan WTO. Sebagai tindak lanjut Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar pengaturan perdagangan internasional antara lain:

1. Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 172/MPP/Kep/6/1996 tentang pembentukan komite Antidumping
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 216/MPP/Kep/7/2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 261/MPP/Kep/9/1996 tentang Tata Cara Persyaratan pengajuan Penyelidikan atas Barang Dumping dan barang mengandung subsidi
5. Peraturan Menteri Perdagangan RI No 37/M-Dag/Per/9/2008 tentang Surat Keterangan Asal (*certificate of origin*) terhadap barang impor yang dikenakan tindakan pengamaan (*safeguard*)

Dengan diterapkannya Peraturan-Peraturan tersebut, keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian perdagangan tersebut, dalam perdagangan internasional baik pada tataran global (GATT-WTO maupun regional (AFTA, APEC, dan CAFTA) diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama sektor usaha industri kecil dan menengah baik secara nasional maupun internasional, sehingga Peranan industri kecil dan menengah merupakan salah satu sektor penting dan perekonomian nasional. Oleh karena itu kebijaksanaan pemerintah sejak 1 Januari 2010, kemudian APEC yang akan berlaku untuk negara berkembang pada 2020.

## IV. Simpulan dan Saran

### 4.1. Simpulan

Untuk meningkatkan kegiatan, pelaksanaan perdagangan internasional, pemerintah baik pusat maupun daerah harus mempunyai kekuasaan yang sifatnya mutlak untuk turut serta berperan, agar perdagangan internasional yang berpayung pada dasar hukum GATT-WTO terlaksana dengan baik..

Instrumen hukum yang lebih mendasar yaitu yang berpayung pada ratifikasi hasil putaran Marakes Marocco UU No. 7 Tahun 1994, Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Bea Masuk dan beberapa peraturan lainnya yang terkait dengan perdagangan internasional baik regional maupun global bisa berjalan sesuai isi dan atau perintah Undang-Undang Perdagangan Internasional.

### 4.2. Saran

Dengan memahami pelaksanaan dan hukum perdagangan internasional diharapkan peran serta pemerintah lebih membuahkan kesejahteraan bagi pelaku usaha utamanya pelaku usaha pengekspor.

Dengan berbagai instrumen yang ada, mudahan instrumen ini lebih memberikan nuansa pengaturan yang jauh lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

Muhammad Sood (2012) Hukum Perdagangan Internasional, Bandung, Intermassa.

Sunaryati Hartono, (2011) Hukum Ekonomi, Bandung, Bandung

T. Mulya Lubis, (1991) Hukum dan Ekonomi, Pustaka Sinar Harapan Pembangunan Hukum Ekonomi, Sutomo, Jakarta.

Muchtar Kusumatmadja, (2011), Hukum Internasional, Binacipta, Bandung

Kartadjoemena 1996 GATT dan WTO dan Hasil Putaran Uruguay Round, UI Press, Jakarta.

Majalah Hukum Nasional, Badan Pembunabab Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI (1997).

Undang-Undang Dasar RI 1945

Pasca Uruguay Round 1994, GATT-WTO tentang Dokumen Analisis Jakarta

Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan – GATT 1994

JURNAL CAHAYA KEADILAN